

TINJAUAN PERILAKU PIDANA KERAHASIAAN DATA KONSUMEN TERAKOMODIR DALAM IMPLEMENTASI FINANCIAL TEKNOLOGI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023

ARI PRIATMOKO

Universitas Narotama

02125033@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

Accelerating the development of financial technology is mandated by law. A crucial aspect of financial technology management is its relationship to managing customer data confidentiality. Misuse of customer data remains rampant. Therefore, the purpose of this research is to determine that customer data confidentiality constitutes a criminal offense, requiring managers to exercise extreme caution. This research utilizes a normative juridical legal method with a statutory regulatory and conceptual approach. Therefore, the writing relies on primary sources, namely laws and expert opinions/doctrines. The results of the research indicate that data confidentiality is an essential principle in digital business activities, particularly in digital banking, and serves as an instrument for protecting data subjects' privacy rights. Financial institutions have a legal obligation to maintain the security and confidentiality of the personal data they manage.

Keywords: *Fintech, Customer Confidentiality, Object of Criminal Offense, Tipidter*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan melalui kehadiran *financial technology* (*fintech*). Fintech menawarkan inovasi layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi. Dalam operasionalnya, fintech sangat bergantung pada pengelolaan data nasabah, baik data pribadi maupun data keuangan, yang bersifat rahasia dan bernilai strategis.

Pengelolaan data nasabah oleh penyelenggara *fintech* membawa konsekuensi hukum yang serius, mengingat data tersebut merupakan bagian dari hak privasi nasabah yang wajib

dilindungi. Namun, dalam praktiknya, perkembangan fintech tidak selalu diimbangi dengan sistem perlindungan data yang memadai. Berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data dalam sektor *fintech*

Menurut Alan F. Westin, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Dalam konteks layanan keuangan digital, pelaku usaha wajib menghormati hak tersebut dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah.¹

Sementara itu, menurut Danrivanto Budhijanto, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik merupakan kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik yang harus diterapkan melalui prinsip keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana²

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan perlindungan data nasabah *fintech* adalah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pada layanan pinjaman *online*, di mana data pribadi nasabah digunakan untuk kepentingan penagihan yang melanggar hukum, seperti penyebaran data kontak, intimidasi, dan pencemaran nama baik. Dalam beberapa kasus, data nasabah bahkan diperjualbelikan tanpa persetujuan yang sah, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah.

Berdasarkan sudut pandang pidana Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa perkembangan teknologi modern selalu diikuti dengan lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru (*new dimension of crime*) yang menuntut respons hukum pidana yang adaptif dan progresif, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan informasi dan data digital.¹ Dalam konteks fintech, data konsumen bukan lagi sekadar informasi administratif, melainkan bagian dari aset strategis yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis bagi pemilik data.³

Sementara itu di Indonesia, meningkatnya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan keuangan digital menunjukkan bahwa aspek perlindungan kerahasiaan data belum sepenuhnya berjalan optimal. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum modern memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak privasi warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital.⁴ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kerahasiaan data konsumen

¹ Alan F. Westin, **Privacy and Freedom**, Atheneum, New York, 1967, hlm. 7.

² Danrivanto Budhijanto, **Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 143.

³ Barda Nawawi Arief, 2020, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.338

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2022, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, h.64

tidak hanya berdimensi perdata atau administratif, tetapi juga berpotensi menjadi **perilaku pidana**.

Sebagai respons atas kompleksitas tersebut, pemerintah menerbitkan **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)** yang menjadi kerangka hukum komprehensif bagi sektor keuangan, termasuk inovasi berbasis teknologi. UU PPSK menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, termasuk penyelenggara fintech, untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data. Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana apabila melanggar kewajiban hukum tersebut.

Menurut **R. Subekti dan Tjitrosudibio** (dalam pengembangan pemikiran modern yang dikutip kembali oleh akademisi hukum siber), suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, dan perlindungan kepentingan orang lain.³ Dalam konteks fintech, penyalahgunaan data konsumen yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak memenuhi unsur tersebut dan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana, terutama jika dikaitkan dengan kerugian nyata bagi konsumen.

Lebih lanjut, **Sinta Dewi Rosadi** menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik harus ditempatkan sebagai bagian dari rezim hukum pidana modern, karena pelanggaran data tidak lagi bersifat individual, melainkan sistemik dan berdampak luas.⁴ Pandangan ini relevan dengan penerapan UU PPSK yang harus dibaca secara sistematis dengan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan data.

Dengan demikian, kajian mengenai **tinjauan perilaku pidana terhadap kerahasiaan data konsumen dalam implementasi fintech berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023** menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma-norma dalam UU PPSK telah mengakomodasi perlindungan data konsumen dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum pidana. Kajian ini juga diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konsumen, serta keberlanjutan ekosistem fintech yang sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka guna memberikan batasan bahasan dalam penulisan ini diberikan suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Kerahasiaan Data nasabah dalam teknologi finansial sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan obyek dari tindak pidana”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menurut Setia, penelitian hukum normatif adalah menemukan, menganalisis, dan menginterpretasi norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan, sehingga memberi pemahaman mendalam terhadap masalah hukum yang diteliti. Guna membatasi konsep kajian, maka penelitian dilakukan melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerahasiaan Data dalam Finansial Teknologi

Kerahasiaan data dalam layanan finansial teknologi (*fintech*) merupakan prinsip hukum dan etika yang menempatkan informasi pribadi konsumen sebagai hak yang wajib dilindungi oleh penyelenggara layanan *fintech*. Menurut para ahli, *fintech* sebagai entitas digital yang mengelola data konsumen harus menguasai pemahaman bahwa data pribadi bukan sekadar aset teknologi, melainkan merupakan bagian dari hak privasi individu yang dilindungi secara hukum. Hal ini mencakup identitas pribadi, data transaksi keuangan, serta informasi sensitif lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi di sektor *fintech* dapat menimbulkan dampak serius berupa kerugian finansial, risiko pencurian identitas, hingga merusak kepercayaan publik terhadap layanan digital. Sehingga, prinsip kerahasiaan data harus menjadi bagian fundamental dalam operasional *fintech* dan diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional.⁵

Dalam konteks *fintech*, karakteristik layanan yang berbasis digital, real-time, dan terintegrasi dengan berbagai pihak ketiga menyebabkan risiko pelanggaran kerahasiaan data semakin tinggi. **Don Tapscott** menyatakan bahwa dalam ekonomi digital, data telah bertransformasi menjadi bentuk modal baru (*new form of capital*) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan data pribadi pengguna *fintech* rawan untuk dieksploitasi apabila tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan sistem keamanan yang kuat.⁶

Lebih lanjut, perlindungan kerahasiaan data dalam *fintech* tidak dapat dilepaskan dari prinsip keamanan data (*data security*). **Paul M. Schwartz** menegaskan bahwa keamanan data merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari perlindungan privasi informasi di era digital. Tanpa adanya sistem keamanan yang memadai, kewajiban menjaga kerahasiaan data hanya akan bersifat normatif dan tidak efektif secara praktis. Dengan demikian, penyelenggara *fintech*

⁵ Dona, Budi, Kharisma, 2021, "Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia," *International Journal of Law and Management*, Volume 63, no. 3, h.320

⁶ Don Tapscott, 2015, *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, hlm. 52–54

memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan langkah teknis dan organisatoris guna mencegah akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan data secara tidak sah.⁷

Dari perspektif hak asasi manusia, kerahasiaan data dalam fintech juga berkaitan erat dengan perlindungan martabat dan otonomi individu. **Daniel J. Solove** menyatakan bahwa privasi informasi merupakan prasyarat penting bagi kebebasan dan martabat manusia di era digital. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, individu akan berada dalam posisi rentan terhadap pengawasan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam sektor keuangan digital.⁸

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai bentuk kebijakan sektor keuangan menguatkan kerangka kelembagaan dan fungsi pengawasan terhadap industri keuangan termasuk layanan *fintech*, serta menegaskan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. UU P2SK ini tidak secara eksplisit memberi pengaturan teknis terhadap kerahasiaan data, tetapi menetapkan pengawasan dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari fungsi sektor keuangan, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data tetap berada dalam payung pengaturan sektor keuangan yang kuat.

Dalam konteks fintech, karakteristik layanan yang berbasis digital, real-time, dan terintegrasi dengan berbagai pihak ketiga menyebabkan risiko pelanggaran kerahasiaan data semakin tinggi. **Don Tapscott** menyatakan bahwa dalam ekonomi digital, data telah bertransformasi menjadi bentuk modal baru (*new form of capital*) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan data pribadi pengguna fintech rawan untuk dieksploitasi apabila tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan sistem keamanan yang kuat.⁹

Lebih lanjut, perlindungan kerahasiaan data dalam fintech tidak dapat dilepaskan dari prinsip keamanan data (*data security*). **Paul M. Schwartz** menegaskan bahwa keamanan data merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari perlindungan privasi informasi di era digital. Tanpa adanya sistem keamanan yang memadai, kewajiban menjaga kerahasiaan data hanya akan bersifat normatif dan tidak efektif secara praktis. Dengan demikian, penyelenggara fintech memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan langkah teknis dan organisatoris guna mencegah akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan data secara tidak sah.¹⁰

Dari perspektif hak asasi manusia, kerahasiaan data dalam fintech juga berkaitan erat dengan perlindungan martabat dan otonomi individu. **Daniel J. Solove** menyatakan bahwa privasi informasi merupakan prasyarat penting bagi kebebasan dan martabat manusia di era digital. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, individu akan berada dalam

⁷ Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, 2020, *Information Privacy Law*, New York: Wolters Kluwer, h. 67–69).

⁸ Daniel J. Solove, 2008, *Understanding Privacy*, Cambridge: Harvard University Press, h. 24–26

⁹ Don Tapscott, 2015, *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, New York: McGraw-Hill, h. 52–54.

¹⁰ Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, 2020, *Information Privacy Law*, New York: Wolters Kluwer, h. 67–69

posisi rentan terhadap pengawasan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam sektor keuangan digital.¹¹

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep kerahasiaan data dalam fintech memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa data pribadi, khususnya data keuangan, wajib dilindungi dari segala bentuk pengungkapan tanpa dasar hukum yang sah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya menimbulkan tanggung jawab administrasi dan data perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Sejalan dengan itu, Sinta Dewi Rosadi menegaskan bahwa kerahasiaan data nasabah di sektor keuangan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh alasan efisiensi bisnis maupun kemajuan teknologi. Menurutnya, kegagalan penyelenggara fintech dalam menjaga kerahasiaan data merupakan bentuk kelalaian hukum yang dapat merugikan hak konstitusional subjek data.¹²

Desngan demikian, konsep kerahasiaan data dalam finansial teknologi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban teknis penyelenggara sistem elektronik, melainkan sebagai konsep hukum multidimensional yang mencakup perlindungan hak subjek data, penerapan prinsip kehati-hatian, serta dasar pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam kerangka ini, kerahasiaan data menjadi fondasi utama dalam membangun sistem fintech yang berkeadilan, aman, dan berorientasi pada perlindungan hukum pengguna.

Kerahasiaan Data Dalam Finansial Teknologi Sebagai Bagian Dari Obyek Tindak Pidana Tertentu

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan layanan keuangan melalui pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi digital. Dalam praktiknya, penyelenggara fintech mengelola dan memproses data pribadi serta data keuangan pengguna yang bersifat sangat sensitif, seperti identitas kependudukan, informasi rekening, riwayat transaksi, hingga data autentikasi. Data tersebut bukan sekadar informasi administratif, melainkan merupakan bagian dari hak privasi subjek data yang dilindungi oleh hukum.

Dalam perspektif hukum, kerahasiaan data fintech merupakan kepentingan hukum (rechtsbelang) yang wajib dijaga karena berkaitan langsung dengan hak atas privasi, keamanan individu, serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Alan F. Westin

¹¹ Daniel J. Solove, 2008, *Understanding Privacy*, Cambridge: Harvard University Press, h. 24–26.

¹² Sinta Dewi Rosadi, 2021, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 112–114

menegaskan bahwa privasi merupakan hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Prinsip ini menjadi relevan dalam fintech, di mana kontrol atas data pribadi pengguna menjadi fondasi utama perlindungan hukum.¹³

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data nasabah fintech masih marak terjadi di Indonesia. Bentuk permasalahan hukum dalam penyalahgunaan data nasabah fintech di Indonesia cenderung terjadi dalam bentuk pelanggaran penagihan intimidatif dan penggunaan data pribadi untuk pinjol ilegal, seperti kasus Indofarma yang datanya dipakai pinjol, serta kasus penjualan data kartu kredit di dark web, menunjukkan pelanggaran data tidak hanya dari pinjol ilegal tapi juga perusahaan terdaftar.

Meskipun banyak penelitian telah membahas regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), dan POJK, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih belum dikaji secara mendalam. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada keberadaan regulasi tanpa mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dan dipatuhi oleh penyedia layanan pinjaman online (pinjol). Kajian ini penting untuk mengidentifikasi celah dalam penegakan hukum dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, obyek tindak pidana tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup data dan informasi elektronik. Data fintech memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dipindahtangankan, serta disalahgunakan, sehingga memenuhi karakteristik sebagai obyek hukum yang layak mendapat perlindungan pidana. Penelitian Rifa dan Hidayati (2024) menegaskan bahwa data pribadi nasabah fintech lending merupakan obyek hukum yang dilindungi secara penal, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan data oleh penyelenggara maupun pihak ketiga dapat dikenai sanksi pidana¹⁴.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengkualifikasikan data pribadi sebagai obyek perlindungan hukum pidana. Sehingga dalam penyalahgunaan data nasabah fintech yang dalam hal ini diatur dalam Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur tentang kerahasiaan data nasabah dalam bentuk perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan data fintech tidak lagi dipandang semata semata

¹³ Alan F. Westin, 1968, *Privacy And Freedom*, 25 WASH. & LEE L. REV. 166

¹⁴ Rifa, F., & Hidayati, M. N, 2024, Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia, Bekasi, Binamulia Hukum,

sebagai pelanggaran administratif atau perdata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai **tindak pidana tertentu**.

KESIMPULAN

Kerahasiaan data merupakan prinsip esensial dalam kegiatan bisnis digital khususnya dalam perbankan digital yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak privasi subjek data. Lembaga keuangan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan data pribadi secara efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis normatif yang dilakukan, pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah dalam ekosistem fintech tidak dapat lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan. Konstruksi hukum pidana melalui interpretasi progresif terhadap UU PPSK, yang dipadukan dengan ketentuan pidana dalam UU PDP, menegaskan bahwa data pribadi telah menjadi obyek tindak pidana yang sah. Implikasi dari temuan ini menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, penegak hukum, hingga pelaku usaha, untuk membangun sistem pertanggungjawaban yang jelas dan efek jera. Dengan demikian, perlindungan data nasabah fintech tidak hanya akan berlandaskan pada komitmen etis, tetapi pada penegakan hukum pidana yang konkret, yang pada akhirnya berfungsi sebagai pilar penciptaan ekosistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Barda Nawawi Arief, 2020, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Dona, Budi, Kharisma, 2021, “*Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia*,” International Journal of Law and Management, Volume 63, no. 3, h.320
- Sinta Dewi Rosadi, 2021, ***Perlindungan Data Pribadi di Indonesia***, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 112–114
- Rifa, F., & Hidayati, M. N, 2024, *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia*, Bekasi, Binamulia Hukum,
- Solove, D. J. (2011). *Nothing to hide: The false tradeoff between privacy and security*. Yale University Press.

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.